BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Sungguminasa, 27 Maret 2020

Nomor : 0032 /K.SN-06/PM.00.02/III/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Bupati Gowa

Di,-

Tempat

I. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019, Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pencegahan terhadap timbulnya dugaan pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/03/2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;

8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 148/PP.04.2-Kpt/7306/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

II. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang :

- ***Pasal 71 :***

  (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

  (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

  (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

(4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/ Walikota;*

(5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota;*

(6) *Sanksi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 190 :

  "Pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71ayat (2) atau pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 600.000.00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000.00 (Enam juta rupiah)."

III. Bahwa Tahapan yang ditunda berdasarkan Isi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 yang ditindaklanjuti dengan SK KPU Gowa Nomor: 148/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 yakni penundaan tahapan :

1. *pengambilan sumpah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2020 tanggal 22 Maret 2020 dan masa kerja PPS 23 Maret 2020 s.d 23 November 2020;*
2. *Pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) tanggal 26 Maret 2020 s.d 15 April 2020 dengan masa kerja PPDP tanggal 16 April 2020 s.d 17 Mei 2020;*
3. *Penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih yang terdiri dari:*
   a. *Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Gowa dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;*
   b. *Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

IV. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam poin III diatas, penundaan tahapan pilkada 2020 hanya pada tiga tahapan saja sehingga tahapan lainya termasuk tahapan penetapan pencalonan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; **yakni penetapan calon pada tanggal 8 Juli 2020, sehingga penting untuk memperhatikan larangan yang berkaitan dengan sebelum penetapan calon;**

V. Sehubungan dengan merebaknya Virus Covid–19 di Indonesia lebih khususnya di Kabupaten Gowa, Bawaslu memberikan apresiasi dan dukungan secara penuh kepada segenap pemerintah Kabupaten Gowa beserta jajaranya dalam melakukan upaya – upaya pencegahan dan penanganan terhadap wabah tersebut;

VI. Bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya potensi pelanggaran dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Gowa, Bawaslu Kabupaten Gowa mengimbau kepada **Bupati Gowa** bahwa dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan terhadap penyebaran Virus Covid-19, agar tetap memperhatikan ketentuan larangan pada pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan lain yang relevan dalam Pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota.

Demikian surat imbauan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.IP.

Tembusan : *Kepada Yth.*

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan;
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa